



BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 4 TAHUN 2019

T E N T A N G

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN

DAN NONPERIZINAN KEPADA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
CAMAT DI KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 6 ayat (1), ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Camat di Kabupaten Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
15. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, seagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN CAMAT DI KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim;
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk layanan melalui satu pintu.
7. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan oleh DPMPSTP.
8. Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganan oleh kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

9. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
10. Pelayanan adalah Pemberian pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan dari penerimaan berkas permohonan sampai diterbitkannya dokumen;
11. Perizinan adalah Pemberian dokumen dan bukti legalitas dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Nonperizinan Pemberian dokumen dan bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat;
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro;
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil;
16. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar;
17. Kreteria Usaha Mikro adalah Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 diluar tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000;
18. Kreteria Usaha Kecil adalah Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
19. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan tekhnis pelayanan perizinan dan nonperizinan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
20. Pejabat Perangkat Daerah Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah Teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan teknis;
21. Tim Teknis PTSP adalah Tim yang anggotanya terdiri dari Perangkat Daerah Teknis Kabupaten Muara Enim, berkedudukan dan berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
22. Tim Teknis Kecamatan Keanggotaanya terdiri dari Unsur Teknis Kecamatan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Pendelegasian kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP dan Camat adalah :
 - a. Meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
 - b. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
 - c. Meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.
- (2) Sasaran Pendelegasian kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP dan Camat adalah :
 - a. Dalam Upaya mempersingkat Proses pelayanan Perizinan dan Nonperizinan terhadap waktu dan Biaya pembuatan Perizinan.
 - b. Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang Mudah, Cepat, Murah, Transparan, Pasti dan Bertanggung Jawab.
 - c. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

BAB III KEWENANGAN YANG DIDELEGASIKAN

Pasal 3

- (1) Jenis Pelaksanaan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan dan dilimpahkan kewenangan penandatanganan kepada Kepala DPMPTSP, terdiri dari :
 - a. Di bidang Kesehatan, meliputi :
 1. Perizinan, terdiri dari :
 - a) Izin Toko Obat;
 - b) Izin Pengobat Tradisional (SIPT);
 - c) Izin Apotek;
 - d) Izin Optik;
 - e) Izin Praktek Dokter Umum;
 - f) Izin Praktek Dokter Gigi;
 - g) Izin Praktek Dokter Spesialis;
 - h) Izin Praktek Perawat;
 - i) Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama;
 - j) Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama;
 - k) Izin Mendirikan Klinik;
 - l) Izin Operasional Klinik;
 - m) Izin Laboratorium klinik Umum dan Pratama;
 - n) Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
 - o) Izin Klinik Kecantikan;
 - p) Izin Pijat/Urut;
 - q) Izin Pelayanan Kesehatan SPA;
 - r) Izin Depot Air Minum;
 - s) Izin Klinik Bersalin;

- t) Izin Praktek Bidan;
- u) Izin Hygiene Sanitasi Jasa Boga;
- v) Izin Operasional Puskesmas;
- w) Izin Praktek Fisiotrafis (SIPF);
- x) Izin Tukang Gigi;
- y) Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
- z) Izin Kerja Terapis Gigi dan Mulut;
- aa) Izin Praktik Ahli Gizi / Nutrisisionis;
- bb) Izin Kerja Ahli Gizi / Nutrisisionis;
- cc) Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- dd) Izin Kerja Ahli Tenaga Laboratorium Medik;
- ee) Izin Kerja Tenaga Kesehatan Lingkungan (Sanitarian);
- ff) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan (Sanitarian);
- gg) Izin Praktik Apoteker;
- hh) Izin Tenaga Tekhnis Kefarmasian (Asisten Apoteker);
- ii) Izin Praktik Perekam Medik;
- jj) Izin Kerja Perekam Medik;
- kk) Izin Praktik Radiografer;
- ll) Izin Kerja Radiografer;
- mm) Izin Praktik Fisioterapi;
- nn) Izin Kerja Fisioterapi;
- oo) Izin Praktik Refleksionis Optision;
- pp) Izin Kerja Refleksionis Optision;
- qq) Izin Praktik Hemodialisa;
- rr) Izin Kerja Hemodialisa;
- ss) Izin Praktik Akufuntur;
- tt) Izin Praktik Ahli Teknik Elektro Medik;
- uu) Izin Kerja Ahli Teknik Elektro Medik;
- vv) Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF);
- ww) Izin Praktik Okupasi Terapis;
- xx) Izin Praktik Terapis Wicara;
- yy) Izin Praktik Psikologis Klinis;
- zz) Izin Kerja Psikologis Klinis;
- aaa) Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- bbb) Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT;
- ccc) Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
- ddd) Izin Toko Alat Kesehatan;
- eee) Izin Unit Transpusi Darah

2. Nonperizinan, terdiri dari :

Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT);

b. Di bidang Perhubungan, meliputi :

1. Perizinan terdiri dari

- a) Izin Trayek;
- b) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek;
- c) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
- d) Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus;
- e) Izin Bongkar Muat;
- f) Izin Penyimpanan Kendaraan Pool;
- g) Izin Operasional Bengkel Tertunjuk (Khusus);
- h) Izin Operasional Bengkel Umum;

2. Nonperizinan terdiri dari :

- a) Analisis Dampak Lalu Lintas;

- b) Rekomendasi Izin Pembangunan Pelabuhan Danau;
- c) Rekomendasi Izin Pembangunan Pelabuhan;
- d) Rekomendasi Pengelolaan Terminal Khusus Untuk Kepentingan Sendiri;
- e) Rekomendasi Izin Penggunaan Perairan Pelabuhan

c. Di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, meliputi :

1. Perizinan terdiri dari :

- a) Izin Usaha Tanaman Pangan;
- b) Izin Usaha Hortikultura;
- c) Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman;
- d) Izin Usaha Peternakan;
- e) Izin Usaha Budidaya Peternakan;
- f) Izin Usaha Pembibitan Peternakan;
- g) Izin Usaha Rumah Potong Hewan;
- h) Izin Usaha Tempat Pemotongan Hewan;
- i) Izin Praktek Dokter Hewan;
- j) Izin Praktek Paramedik Hewan;
- k) Izin Praktek Konsultasi Dokter Hewan (Pelayanan Kesehatan di Unit Usaha Peternakan);
- l) Izin Klinik Hewan;
- m) Izin Usaha Tempat Hewan Kesayangan (Pet shop, Poultry shop, Grooving, Kennel Caterry;
- n) Izin Usaha Obat Hewan;
- o) Izin Usaha Pakan Ternak;
- p) Izin Usaha Peralatan Ternak;
- q) Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bibit Ternak;
- r) Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan;
- s) Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan;
- t) Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan.

2. Nonperizinan terdiri dari :

- a) Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;
- b) Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura;
- c) Pendaftaran / Varietas Tanaman;
- d) Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- e) Pendaftaran Alat Mesin Pertanian;
- f) Perlindungan / Pendaftaran Varietas Tanaman;
- g) Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan dan Hewan;
- h) Pendaftaran Pupuk;
- i) Pendaftaran Pestisida;
- j) Rekomendasi Ekspor / Impor Beras Tertentu;
- k) Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
- l) Pendaftaran Usaha Peternakan;
- m) Pendaftaran Pakan Ternak;
- n) Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan.

d. Perizinan di bidang Perikanan, meliputi :

- 1. Izin Usaha Budidaya Ikan;
- 2. Izin Usaha Pembenihan Ikan.

e. Di bidang Perindustrian dan Perdagangan, meliputi :

1. Perizinan terdiri dari :

- a) Izin Usaha Industri;
- b) Izin Perluasan Industri;
- c) Izin Usaha Kawasan Industri;
- d) Izin Perluasan;
- e) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
- f) Izin Usaha Toko Swalayan;
- g) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
- h) Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- i) Surat Izin Usaha Perdagangan.

2. Nonperizinan terdiri dari :

- a) Tanda Daftar Gudang;
- b) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
- c) Tanda Daftar Perusahaan;
- d) Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A);
- e) Surat Keterangan Penjual Langsung Minum di Tempat Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A);
- f) Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan/atau Seminar Dagang;
- g) Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian;
- h) Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau Jasa;
- i) Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok (TDPUD-Bapok).

f. Di bidang Perkebunan, meliputi :

1. Perizinan terdiri dari :

- a) Izin Usaha Perkebunan (IUP);
- b) Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);
- c) Izin Usaha Perkebunan Pengelolaan (IUP-P).

2. Nonperizinan terdiri dari :

- a) Surat Tanda Daftar Perkebunan;
- b) Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B);
- c) Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-P).

g. Di bidang Pendidikan, meliputi :

1. Perizinan terdiri dari :

- a) Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan;
- b) Izin Operasional Satuan Pendidikan;
- c) Izin Penyelenggara Satuan Pendidikan Kerja Sama;
- d) Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Dengan Modal Asing;
- e) Izin Usaha Perfilman.

2. Nonperizinan terdiri dari :

- a) Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film;
- b) Pendaftaran Usaha Pembuatan, Jasa Teknik, Pengarsipan Film;
- c) Surat Rekomendasi Impor Film.

h. Izin di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi :

1. Perizinan terdiri dari :

- a) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b) Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJK);
- c) Izin Penyelenggara Reklame;
- d) Izin Dispensasi Jalan;
- e) Surat Izin Peil Banjir.

2. Nonperizinan terdiri dari :

- a) Rekomendasi Pemakaian Badan Jalan;
- b) Sertifikat Laik Fungsi.

i. Izin di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, meliputi :

1. Perizinan terdiri dari :

- a) Izin Lokasi;
- b) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
- c) Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun;
- d) Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun.

2. Nonperizinan terdiri dari :

- a) Pengesahan Pertelaan;
- b) Sertifikat HMRS a/n Developer;
- c) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) a/n Pembeli.

j. Nonperizinan Izin di bidang Kepariwisata, meliputi :

- 1. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;
- 2. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;
- 3. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- 4. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;
- 5. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
- 6. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi.
- 7. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
- 8. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
- 9. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
- 10. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;
- 11. Tanda Daftar Usaha Spa;
- 12. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
- 13. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
- 14. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- 15. Sertifikasi Usaha.

k. Izin di bidang Lingkungan Hidup, meliputi :

1. Perizinan terdiri dari :

- a) Izin Lingkungan;
- b) Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya (B3);
- c) Izin Pembuangan Limbah Cair / Air Limbah (IPLC);
- d) Izin Pembuangan Limbah Domestik;
- e) Izin Pemanfaatan Air Limbah Pada Tanah.

2. Nonperizinan terdiri dari :

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL).

1. Perizinan di bidang Koperasi dan UKM, meliputi :

1. Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/ Unit Simpan Pinjam (USP);
2. Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS);
3. Izin Pembukaan Kantor Cabang;
4. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu;
5. Izin Pembukaan Kantor Kas.

m. Perizinan di bidang Ketenagakerjaan, meliputi :

1. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
2. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

(2) Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berwenang menandatangani Petikan, Sertifikat, Daftar Ulang/Memperpanjang Izin, Penolakan Izin, Penangguhan Izin, Pembatalan Izin, Pembekuan Izin dan Pencabutan Izin.

(3) Jenis Pelaksanaan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan dan dilimpahkan kewenangan penandatanganan kepada Camat, terdiri dari :

a. Bidang Pelayanan Perizinan

1. Pemberian Izin Tempat Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
2. Izin Reklame yang bersifat sosial kemasyarakatan kecuali di lokasi Kantor Pemerintahan, Pendidikan, Rumah Sakit dan Tempat Ibadah;
3. Izin Mendirikan Bangunan untuk Rumah Tinggal tanpa tingkat dengan luas maksimal 100 m²;
4. Kartu Pendaftaran Pencari Kerja (AK-1).

b. Bidang Pelayanan Nonperizinan

1. Rekomendasi izin keramaian;
2. Surat keterangan tempat usaha.

BAB IV

KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) DPMPTSP dapat membentuk unit pelaksana teknis daerah dan bentuk layanan lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Bentuk layanan lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan/atau kelurahan;
 - b. Gerai layanan atau outlet;
 - c. Layanan keliling;

- d. Layanan antar jemput; dan/atau
 - e. Layanan bersama antar PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagai simpul layanan PTSP Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pembinaan Teknis pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.

BAB V PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan mulai dari tahap menerima dan memverifikasi berkas permohonan sampai dengan tahap penyerahan dokumen dilakukan terpadu satu pintu.
- (2) Proses pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk satu jenis perizinan.
- (3) Dalam pemrosesan penerbitan perizinan dan nonperizinan perlu pemeriksaan Teknis dilapangan dan/atau rekomendasi dilakukan oleh Tim Teknis, Perangkat Daerah atau Instansi Teknis terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, PTSP bertanggung jawab secara administrasi sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah Teknis Terkait.
- (2) Pengawasan dan Evaluasi setelah terbitnya perizinan dan nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Teknis Terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di DPMPTSP Bupati memberikan tunjangan khusus kepada penyelenggara dan Tim Teknis sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Tim Teknis

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran PTSP pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan dibentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari perangkat daerah terkait.

- (2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi perizinan dan nonperizinan.
- (3) Pembentukan dan Susunan Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang dan tugasnya dibawah koordinasi Kepala DPMPTSP.
- (5) Tim Teknis Kecamatan yang terdiri dari unsur Kecamatan yang dibentuk dalam rangka menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta memiliki kewenangan memberikan pertimbangan teknis di Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka efektivitas dan percepatan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Tim Teknis PTSP dari perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, ditempatkan dan berkantor di DPMPTSP berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan yang diajukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Penempatan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan tidak dipungut biaya oleh penyelenggara PTSP.
- (2) Perizinan dan Nonperizinan yang dikenakan Retribusi Daerah besarnya dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Perangkat Daerah terkait yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diintegrasikan dalam pelayanan perizinan di PTSP.
- (4) Pelaksanaan Pembayaran Retribusi dilakukan berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebelum penyerahan Dokumen Izin kepada Pemohon, dan disetor langsung ke Kas Daerah.
- (5) Pelaksanaan pembayaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara Nontunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan DPM-PTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2).

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala DPMPTSP dan Camat bertanggung jawab atas kewenangan Pelaksanaan Administrasi pelayanan dan Non perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam laporan tertulis secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui DPMPTSP.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Pelaksanaan administrasi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan oleh DPMPTSP.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Pelaksanaan teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan oleh Perangkat Daerah Teknis.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Di Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Camat Di Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 Nomor 32) pada ketentuan Pasal 4 huruf a, b, dan c dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada tanggal 18 Februari 2019

BUPATI MUARA ENIM

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019 NOMOR 4